



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp10.295.264.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dialokasikan secara bertahap sampai dengan tahun 2020, dan telah direalisasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya efisiensi dan *refocusing* belanja Perangkat Daerah untuk pendanaan antisipasi dan penanganan dampak penyebaran Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19), maka perlu dilakukan realokasi anggaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah

Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 12 Tahun 2014 Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 74);
- b. Nomor 3 Tahun 2018 Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada:

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) terdiri dari:
 1. Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka program sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
 2. Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi dan

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon sebesar Rp10.295.264.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (telah direalisasikan); dan
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 sebesar Rp5.295.264.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Penyertaan Modal dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyetoran akumulasi penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Desember 2020
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(9 / 187 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA CIREBON

I. UMUM

Dalam rangka mendukung Program Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Program investasi, optimalisasi, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengalokasikan Anggaran Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2012 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) yang kemudian pada tahun 2014 dilakukan penambahan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2014 sebesar Rp10.295.264.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp27.295.264.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang dialokasikan sampai dengan tahun 2015, namun tidak dapat direalisasikan.

Menindaklanjuti hal tersebut dilakukan realokasi penambahan penyertaan modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 sebesar Rp10.295.264.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) akan diselesaikan sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 telah direalisasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehubungan dengan masa berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 akan selesai pada tahun 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon dimaksud dengan realokasi anggaran penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp5.295.264.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi Program Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Cirebon dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun skema penambahan penyertaan modal Perumda Air Minum Kota Cirebon sebagai berikut:

NO	PERATURAN DAERAH	URAIAN			KETERANGAN
		Penyertaan Modal	Alokasi		
1	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon	Rp 17.000.000.000	Rp 2.000.000.000	2012	Program SPAM
			Rp 6.000.000.000	2013	
			Rp 9.000.000.000	2014	
	Akumulasi PMP	Rp 46.439.688.698,45			
2	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon	Rp 27.295.264.000	Rp 11.000.000.000		Program MBR
			Rp 16.295.264.000		Program SPAM
			Rp 9.000.000.000	2014	
			Rp 3.000.000.000		Program MBR
			Rp 6.000.000.000		Program SPAM
			Rp 10.295.264.000.000	2015	tidak terealisasi
	Akumulasi PMP	Rp 56.734.952.698,45			
3	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon		Rp 10.295.264.000.000		dialokasikan sampai dengan tahun 2020
			Rp 5.000.000.000	2019	sudah direalisasikan
			Rp 5.295.264.000.000		tidak dapat direalisasikan karena adanya refocusing anggaran penanggulangan penyebaran Covid-19
	Akumulasi PMP	Rp 56.734.952.698,45			

4	Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon		Rp 5.295.264.000.000		dilakukan realokasi anggaran pada tahun 2021

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 104